



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 80 /2026

TENTANG
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

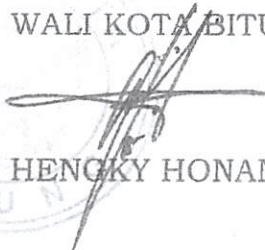
Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

KESATU : Menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut Pembebasan BPHTB Kegiatan PTSL.

- KEDUA : Pemerintah Kota Bitung memberikan Pembebasan BPHTB Kegiatan PTSL bagi masyarakat Kota Bitung peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda penduduk Kota Bitung dan tinggal menetap di Kota Bitung;
 - b. kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
 - c. terdaftar pada daftar nominatif atau keputusan pemberian hak kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - d. khusus untuk tanah yang akan dibangun rumah tinggal;
 - e. untuk tanah pertama kali didaftarkan; dan
 - f. luas tanah tidak lebih dari 1 hektar;
 - g. perolehan hak, meliputi:
 1. pemindahan hak;
 - a) jual beli;
 - b) hibah;
 - c) hibah wasiat; atau
 - d) warisan.
 2. pemberian hak baru, meliputi:
 - a) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - b) diluar pelepasan hak.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA BITUNG,


HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004